



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan hasil dan manfaat dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pengaturan mengenai pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau yang dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah atau yang dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Biasa adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang jaraknya minimal 5 (lima) kilometer dari batas kabupaten dan/atau lamanya perjalanan minimal 6 (enam) jam.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Surat Perintah adalah surat untuk melakukan perjalanan diluar tugas dan tanggungjawabnya yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi dasar penerbitan SPD.
14. Surat Tugas adalah surat tugas untuk melakukan perjalanan yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya, diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi dasar penerbitan SPD.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, PNS, PPPK, dan pihak lain.
16. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, Kepala Desa/Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil

- berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
 21. Tempat Tujuan adalah daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 22. Moda Transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi atau alat angkutan yang tersedia untuk melakukan perjalanan.
 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Perjalanan Dinas Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Prinsip Perjalanan Dinas Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabel pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III JENIS DAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 4

- Jenis perjalanan dinas terdiri dari:
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
 - a. bupati, wakil bupati;
 - b. pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - c. pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil daerah;
 - d. PPPK;
 - e. kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota badan permusyawatan desa serta masyarakat; atau
 - f. pihak lain;
 - g. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi pejabat pemerintah pusat, tenaga ahli/profesional dan pegawai negeri sipil pusat.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam hal:
 - a. koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi;
 - b. memenuhi undangan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi;
 - c. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dinas di luar tempat kedudukan; atau,
 - d. melaksanakan perintah atau tugas lain yang berhubungan dengan program kegiatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah dengan tujuan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (4) Dalam hal hasil koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai maka Pejabat Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh paling rendah pejabat eselon III atau yang disetarakan.
- (6) Apabila pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dapat dilaksanakan oleh pejabat eselon IV atau yang disetarakan.

BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH,
SURAT TUGAS DAN SPD

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dan Surat Tugas adalah:

- a. bupati/wakil bupati;
 - b. ketua DPRD;
 - c. sekretaris daerah;
 - d. kepala perangkat daerah; dan
 - e. Kepala Desa.
- (2) Surat Perintah dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh :
- a. bupati;
 - b. wakil bupati;
 - c. pejabat eselon II;
 - d. pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon II;
 - e. kepala desa;
 - f. perangkat desa; dan
 - g. ketua BPD dan anggota BPD.
- (3) Surat Perintah dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa pengikut.
- (4) Surat Perintah dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Surat Perintah dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh:
1. pejabat eselon III dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon III;
 2. pejabat eselon IV dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon IV;
 3. fungsional umum PNS;
 4. CPNS;
 5. PPPK; dan
 6. masyarakat.
- (6) Surat Perintah dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh:
1. pejabat eselon II dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon III
 2. pejabat eselon III dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon III;
 3. pejabat eselon IV dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon IV;
 4. fungsional umum PNS;
 5. CPNS;
 6. PPPK; dan
 7. Masyarakat.

- (7) Surat Perintah, Surat Tugas dan SPD yang ditandatangani oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Masyarakat
- (8) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kecuali SPD bagi:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. ketua BPD dan anggota BPD,diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (9) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan kuasa penandatanganan Surat Perintah dan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah kepada Kepala UPT dengan pertimbangan efisiensi waktu dan jarak.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN IZIN
PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan setelah penandatanganan Surat Perintah/Surat Tugas dan SPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah/Surat Tugas dan SPD oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah harus mengajukan permohonan dengan ketentuan:
 - a. melampirkan rencana koordinasi/konsultasi dalam bentuk kerangka acuan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. melampirkan surat undangan dari pemerintah dan pemerintah provinsi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
 - c. melampirkan undangan/surat panggilan untuk memenuhi undangan Pendidikan dan Pelatihan di luar tempat kedudukan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
 - d. melampirkan rencana kegiatan dan kerangka acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan
 - e. melampirkan surat persetujuan pejabat berwenang untuk perjalanan dinas dalam rangka studi banding.

- (3) Penandatanganan Surat Perintah/Surat Tugas dan SPD oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan berupa paraf pejabat struktural secara berjenjang.
- (4) Format Surat Perintah/Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI BATAS WAKTU DAN PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Batas Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang secara selektif memberikan perjalanan dinas dalam lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, kecuali :
 - a. mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - b. panggilan dari pihak penyelenggara kegiatan dengan jadwal kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari; atau
 - c. penyelesaian tugas tertentu.dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari

Bagian Kedua Pembiayaan Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan pembiayaan berupa uang harian.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pembiayaan meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang taksi; dan
 - e. uang representasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tiket moda transportasi pergi dan pulang beserta administrasi pendukungnya;

- b. biaya penyeberangan dan bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan untuk Perjalanan dinas Luar Daerah.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada:
 - a. bupati/wakil bupati;
 - b. pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - c. sekretaris daerah; dan
 - d. pejabat eselon II/pejabat fungsional yang setara dengan eselon II, selama melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (9) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPD.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan berupa uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digolongkan sebagai berikut:
 - a. PNS berdasarkan golongan dalam kepangkatan;
 - b. PPPK disetarakan dengan PNS Golongan I dan II; dan
 - c. masyarakat disetarakan dengan PNS golongan III.
- (2) Rincian besarnya biaya berupa uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. golongan A, untuk Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I.
 - b. golongan B, untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II
 - c. golongan C, untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV
 - d. golongan D, untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I, Pihak Lain PPPK, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua

dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Masyarakat

- (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian, uang taksi dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan
 - c. biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat dan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*)
- (6) Daftar rincian biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a dan V.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dinas diberikan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal biaya akomodasi dan biaya konsumsi tidak ditanggung pihak penyelenggara atau tidak diwajibkan membayar biaya kontribusi maka kepada pelaksana SPD diberikan uang harian sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (3).
 - b. dalam hal biaya akomodasi dan biaya konsumsi ditanggung pihak penyelenggara atau diwajibkan membayar biaya kontribusi maka kepada pelaksana SPD diberikan uang harian sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lama 2 (dua) hari.
 - c. dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari maka diberikan uang harian untuk hari ke-3 (tiga) dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam lampiran V.a romawi I dan II.
- (2) Pendampingan perjalanan dinas oleh pegawai sekretariat DPRD untuk pimpinan dan anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang sampai dengan 10 (sepuluh) orang hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan/ Ganti Uang/Tambahan Uang dilakukan dengan memberikan uang muka berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas/pemberi perintah dan Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat perintah/surat tugas yang sah dari pemberi tugas/perintah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. bukti pembayaran bahan bakar minyak dan biaya penyeberangan dalam hal menggunakan kendaraan dinas atau bukti sewa kendaraan.
 - f. perhitungan SPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;
 - g. laporan Hasil Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pengguna Anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP/GU/TU atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) Perjalanan Dinas.

Pasal 16

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perjalanan Dinas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1

K O P

SURAT PERINTAH

Nomor :

Menimbang : a. bahwa
b.

Dasar : 1.
2.

Memberi Perintah

Kepada : 1.
2. (*).....
3.
4. dan seterusnya.

Untuk : 1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal
Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah,

Keterangan :

*) Penerbitan Surat Perintah dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat eselon II, dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon II bersifat perorangan (tanpa pengikut). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah terdapat pengikut maka Surat Perintah dibuat terpisah.

BUPATI LOMBOK TENGAH, 4

H. LALU PATHUL BAHRI

K O P

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama : (*)
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal
Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Tugas,

Keterangan :

*) Penerbitan Surat Tugas dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat eselon II, dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan eselon II bersifat perorangan (tanpa pengikut). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah terdapat pengikut maka Surat Tugas dibuat terpisah.

BUPATI LOMBOK TENGAH
H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Reguler)		
	Golongan IV	Rp 70,000	Untuk PTT disetarakan dengan Golongan I dan II
	Golongan III	Rp 60,000	
	Golongan I dan II	Rp 50,000	
2	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Khusus Pegawai Puskesmas/Pustu/Polindes)		
	Golongan IV	Rp 40,000	Untuk PTT disetarakan dengan Golongan I dan II
	Golongan III	Rp 35,000	
	Golongan I dan II	Rp 30,000	

z BUPATI LOMBOK TENGAH

G. H. LALU PATHUL BAHRI
G. H. LALU PATHUL BAHRI



**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di :
 Tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran,

(.....)
 NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI.	Tiba : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.
VII.	Catatan Lain	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/ Pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.	

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI,

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

I. Dasar Perjalanan Dinas (SPD)

1. Tanggal :
2. Nomor :
3. Waktu :
4. Tempat Tujuan :
5. Maksud Perjalanan Dinas :

II. Identitas Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

1. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan :

III. Perhitungan SPD Rampung

- a. Yang telah dibayar semula : Rp.
 - Biaya Transport : Rp.
 - Uang Harian (*Lumpsum*) : Rp.
 - Biaya Penginapan : Rp.
 - Biaya Taksi : Rp.
 - Biaya Representasi : Rp.
- b. Yang dipergunakan : Rp.
 - Biaya Transport : Rp.
 - Uang Harian (*Lumpsum*) : Rp.
 - Biaya Penginapan : Rp.
 - Biaya Taksi : Rp.
 - Biaya Representasi : Rp.
- c. Selisih Perhitungan : Rp.

Mengetahui
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran,

Praya,

Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas,

2 BUPATI LOMBOK TENGAH, 4

1 H. LALU PATHUL BAHRI

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar Perjalanan Dinas (SPD)

1. Tanggal :
2. Nomor :
3. Waktu :
4. Tempat Tujuan :
5. Maksud Perjalanan Dinas :

II. Identitas yang melaksanakan Perjalanan Dinas


1. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan :

III. Hasil Perjalanan Dinas

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Praya,
Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas,

3 BUPATI LOMBOK TENGAH, 4

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.a
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT, UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN, BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN UANG HARIAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

No.	Uraian	Tiket Pesawat*	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	Tarif Penginapan Berdasarkan Golongan				Biaya Taksi	Uang Harian Untuk Diklat**
				Gol A PENGINAPAN (Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I)	Gol B PENGINAPAN (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	Gol C PENGINAPAN (pejabat Eselon III/Gol. IV)	Gol D PENGINAPAN (pejabat Eselon IV/gol. III, II, I dan Masyarakat)		
I BIAAYA UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN, BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN UANG HARIAN									
HARIAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Aceh	6,246,000	360,000	4,420,000	3,256,000	1,294,000	556,000	123,000	110,000
2	Sumatera Utara	5,637,000	370,000	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	232,000	110,000
3	Riau	4,909,000	370,000	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	94,000	110,000
4	Kepulauan Riau	4,803,000	370,000	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	137,000	110,000
5	Jambi	4,112,600	370,000	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	147,000	110,000
6	Sumatera Barat	4,867,000	380,000	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	190,000	110,000
7	Sumatera Selatan	4,246,000	380,000	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	128,000	110,000
8	Lampung	3,626,000	380,000	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	167,000	110,000
9	Bengkulu	4,040,000	380,000	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	109,000	110,000
10	Bangka Belitung	3,890,400	410,000	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	90,000	120,000
11	Banten	3,230,000	370,000	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	446,000	110,000
12	Jawa Barat	3,391,000	430,000	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	166,000	130,000
13	DKI Jakarta	3,230,000	530,000	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	256,000	160,000
14	Jawa Tengah	3,170,000	370,000	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	75,000	110,000
15	DI Yogyakarta	2,781,000	420,000	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	118,000	130,000
16	Jawa Timur	2,321,000	410,000	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	194,000	120,000
17	Bali	1,390,000	480,000	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	159,000	140,000
18	Nusa Tenggara Timur	3,118,200	430,000	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	108,000	130,000

No.	Uraian	Tiket Pesawat*	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	Tarif Penginapan Berdasarkan Golongan				Biaya Taksi	Uang Harian Untuk Diklat**
				Gol A PENGINAPAN (Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I)	Gol B PENGINAPAN (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	Gol C PENGINAPAN (Pejabat Eselon III/Gol. IV)	Gol D PENGINAPAN (Pejabat Eselon IV/Gol. III, II, I dan Masyarakat)		
19	Kalimantan Barat	4,706,000	380,000	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	135,000	110,000
20	Kalimantan Tengah	4,888,000	360,000	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	111,000	110,000
21	Kalimantan Selatan	4,888,000	380,000	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	150,000	110,000
22	Kalimantan Timur	5,615,000	380,000	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	450,000	130,000
23	Kalimantan Utara	3,532,800	430,000	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	102,000	130,000
24	Gorontalo	4,084,400	370,000	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	138,000	110,000
25	Sulawesi Barat	4,291,200	410,000	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	240,000	120,000
26	Sulawesi Selatan	2,909,000	430,000	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	313,000	130,000
27	Sulawesi Tengah	3,954,800	370,000	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	145,000	110,000
28	Sulawesi Tenggara	4,246,800	380,000	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	165,000	110,000
29	Sulawesi Utara	4,738,000	370,000	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	171,000	110,000
30	Maluku	3,823,200	380,000	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	240,000	110,000
31	Maluku Utara	3,270,200	430,000	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	215,000	130,000
32	Papua	7,327,000	580,000	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	431,000	170,000
33	Papua Barat	6,546,000	480,000	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	182,000	140,000
II BIAYA UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN, BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN UANG HARIAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TUJUAN									
DALAM PROVINSI NTB)									
A. Perjalanan Dinas Menginap (Dalam Pulau Sumbawa)									
	- Lombok Tengah - Bima	2,000,000	440,000	1,250,000	1,000,000	800,000	580,000	231,000	130,000
	- Lombok Tengah - Sumbawa	1,000,000	440,000	1,250,000	1,000,000	800,000	580,000	231,000	130,000
B. Perjalanan Dinas Tidak Menginap (Dalam Pulau									
Lombok)									
	- Perjalanan Dinas Diatas 8 (delapan) Jam		150,000						

KET.

*) termasuk biaya administrasi pendukung

**) uang harian khusus diklat lebih dari 2 (dua) hari dan akomodasi ditanggung penyelenggara

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LAJU PATHUL BAHRI



LAMPIRAN V.b
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Kota (Pejabat Negara, Pejabat Daerah)	250,000
2		Luar Kota (Pejabat Eselon I)	200,000
3		Luar Kota (Pejabat eselon II)	150,000
4		Dalam Kota lebih 8 jam (Pejabat Negara, Pejabat Daerah)	125,000
5		Dalam Kota lebih 8 jam (Pejabat Eselon I)	100,000
6		Dalam Kota lebih 8 jam (Pejabat Eselon II)	75,000

BUPATI LOMBOK TENGAH,
H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.c
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BESARAN BIAYA TRANSPORT DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

A. Biaya Penyeberangan

NO	RUTE	BIAYA (Rp) Satuan PP	KET
1	Lombok Tengah - Pulau Sumbawa	Rp. 1,100,000	
2	Lombok Tengah - Pulau Bali	Rp. 2,046,000	

B. Biaya Bahan Bakar Minyak

NO	RUTE	TARIF (LITER. PP)	KET
1	Lombok Tengah - Bali	200	Harga Per liter sesuai Penetapan Pemerintah
2	Lombok Tengah - Bima	250	
3	Lombok Tengah - Dompu	200	
4	Lombok Tengah - Sumbawa	150	
5	Lombok Tengah - Sumbawa Barat	100	

2 BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V.d
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**BESARAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN ANGKUTAN DARAT**

NO	RUTE	BIAYA (Rp) Satuan PP	KET
1	Lombok Tengah - Sumbawa	Rp. 300,000	
2	Lombok Tengah - Sumbawa Barat	Rp. 200,000	
3	Lombok Tengah - Dompu	Rp. 500,000	
4	Lombok Tengah - Bima	Rp. 600,000	
5	Lombok Tengah - Kota Bima	Rp. 600,000	
6	Lombok Tengah - Provinsi Bali	Rp. 700,000	
7	Lombok Tengah - Jakarta/Jabar/Banten	Rp. 1,200,000	
8	Lombok Tengah - Jawa Tengah/DIY	Rp. 1,100,000	
9	Lombok Tengah - Jawa Timur	Rp. 900,000	
10	Lombok Tengah - Provinsi Lainnya	Rp. 1,600,000	

2 BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI